



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2016/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara tsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxx pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal jalan xxx Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan permohonan tsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 20 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon bernama Madimunri xxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Mei 1964 di Tobuaha Kota Kendari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Naco dengan wali nikah bernama xxx ayah kandung xxx dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dengan maskawin 88 real dan seperangkat alat shalat dibayartunai;
3. Bahwa antara xxxxxxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuaan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Madimunri Dg. Palallo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1998 di Kendari dan Hayatibinti Talibet telah meninggal juga pada tanggal 21 Juli 1997 di Kendari;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Madimunri Dg.

Palallo dengan Hayatibinti Talibet dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Ratnawati binti Madimunri Dg.

Palallo dan selama itu kedua orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan Madimunri Dg. Palallo dengan Hayatibinti Talibet tidak pernah tercatat dan tidak terdaftar pada waktu itu karena belum ada aturan yang mengikat pada waktu itu;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyaperkawinan xxxxxxxx dan mendapatkan kepastian hukum dan selanjutnya dipergunakan untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1964 di Kendari;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1964 di Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat/ pengesahan nikah, namun Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1 xxxxxx, umur 79 tahun, agama Islam, pekerja tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tobuaha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil di Kendari karena Pemohon adalah kemenakan saksi karena ibu kandung Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal kedua orangtua Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1964 di Kelurahan Tobuaha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx dilaksanakan secara Islam dan yang menikahkan adalah xxxxxxxx sebagai imam kampung;
- Bahwa imam Kelurahan Tobuaha yaitu xx yang menikahkan xxxxxxxx tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx pun telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxx, namun xxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mahar/maskawindari xxx adalah 88 real dan seperangkat alat shalat dan biaya tunai;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaatmenikah Madimunri xxxx berstatussejakadan xxxxx berstatusperawan;
 - Bahwatidakadapihak yang keberatanataspernikahan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Madimunri xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - BahwaMadimunri Dg. Palallotelahmeninggalduniapadatanggal 07 Juli 1998 di Kendarikarenasakit;
 - Bahwa xxxxxxxx telahmeninggalduniapadatanggal 21 Juli 1997 di Kendarijuga karenasakit;
 - Bahwa selama dalam perkawinan xxxxxxxx telah dikaruniai seoranganak bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kendari adalahuntuk kepastian hukum atas pernikahan almarhum xxxxxxxxxxxx untukmengurushartapeninggalanhartapeninggalan xxxxxxxxxxxx;
- 2 xxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan Mandonga, KecamatanMandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil di Kendari karena Pemohon adalah kemenakan saksi karena ibu kandung Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal kedua orangtua Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Madimunri xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1964 di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa pernikahan Madimunri xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx dilaksanakan secara Islam dan yang menikahkan adalah xxxxxx sebagai imam kampung;
 - Bahwa imam KelurahanTobuuhayaitu xxx yang menikahkanMadimunri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx elahmeninggaldunia;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari xxxyaitu xxxxxxx pun telahmeninggaldunia;
 - Bahwa yang menjadi saksinikahadalah xxxxxxxxxxxx saksisendiri (xxxxxxx), akantetapi xxxxxxxxxxxx telahmeninggaldunia;

Halaman4dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mahar/maskawindari xxxxxxxx adalah88 realdanseperangkatalatshalatdibayartunai;
- Bahwa saat menikah xxxxxxxxxxxxxx berstatusperawan;
- Bahwatidakadapihak yang keberatanataspernikahan xxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- BahwaMadimunri Dg. Palallotelahmeninggalduniapadatanggal 07 Juli 1998 di Kendarikarenasakit;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telahmeninggalduniapadatanggal 21 Juli 1997 di Kendarikarenasakit;
- Bahwa selama dalam perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seoranganak bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kendari adalahuntuk kepastian hukum atas pernikahan almarhum xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untukmengurushartapeninggalanhartapeninggalan xxxxxxxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwalyang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon padapokoknya mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah atas pernikahanantara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang di laksanakan di KelurahanTobuuha KecamatanPuuwatu Kota Kendari pada tanggal 17 Mei 1964 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, Madimunri Dg. PalaloldanHayatibintiTalibetidak ada larangan untuk menikahmenurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas)hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Halaman5dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berpaduaorang saksi yang bernama Daeng Seling bin Talibe, umur 79 tahun dan Made Aming bin Talibe, umur 71 tahun dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/qaad nikah antara almarhum Madimunri Dg. Palallo dengan almarhumah Hayati binti Talibe yang dilaksanakan di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tanggal 17 Mei 1964, yang menikahkan adalah Naco sebagai Imam kampung (almarhum), sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Hayati bernama Talibe (almarhum), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ambo Tang (almarhum) dan Daeng Seling, disertai dengan penyerahan maskawin dari Madimunri Dg. Palallo kepada Hayati binti Talibe berupa 88 real dan seperangkatalatshalat dibayar tunai, Madimunri Dg. Palallo dengan Hayati binti Talibe tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Madimunri Dg. Palallo berstatus perjaka dan Hayati binti Talibe berstatus perawandan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tanggal 17 Mei 1964;
- Bahwa xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx menikah dengan walinya ayah kandung dari xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Madimunri xxxxxxxx dan xxxxxxxx disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxx dan xxxxxxxx disertai dengan penyerahan mahar berupa 88 real dan seperangkat alat shalat dibayartunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan perkawinan, xxxxxxxx beragama Islam dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah, xxxxxxxx masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan xxxxxxxxxx tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan antara almarhum xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx benar telah dilaksanakan di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tanggal 17 Mei 1964 sesuai dengan syari'at Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa 88 real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1964 di Kelurahan Tobuaha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendariyang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. ThahirHi.Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs.H.Abd.Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman9dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(Seratusenam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan 0124/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)